



**SALINAN**

## KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh;
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh;
  - b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
  - c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- KETIGA : Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:
- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  - b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
  - c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
  - d. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.
- KEEMPAT : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh dibebankan pada Anggaran Komisi Independen Pemilihan Aceh.

- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 107 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 24 November 2025

KETUA  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

AGUSNI AH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
ACEH

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Agusni AH, S.E.	Ketua KIP Aceh	Ketua Pembina
2.	H. Iskandar Agani, S.E.	Wakil Ketua KIP Aceh	Pembina
3.	Khairunnisak, S.E.	Anggota KIP Aceh	Pembina
4.	Muhammad Sayuni, S.H., M.Kes., M.H.	Anggota KIP Aceh	Pembina
5.	Hendra Darmawan, S.Pd.I.	Anggota KIP Aceh	Pembina
6.	Saiful, S.E.	Anggota KIP Aceh	Pembina
7.	Ahmad Mirza Safwandy, S.H., M.H.	Anggota KIP Aceh	Pembina
8.	T. Joan Virgianshah, S.STP., M.S.P.	Sekretaris KIP Aceh	Penanggung Jawab

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 24 November 2025

KETUA  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT

AGUSNI AH

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH  
Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH**  
**NOMOR 12 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS**  
**JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM**  
**DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN**  
**ACEH**

**TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM**  
**DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Fahmi, S.I.P., M.I.Pol.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Pimpinan Redaksi
2.	Ela Nurlaela Saroh, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi yang Membidangi Hukum	Pelaksana Redaksi
3.	Dian Harmonisa, S.H.	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Anggota Redaksi
4.	Dedi Suman, S.H.	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Operator
5.	Ade Tri Apriliansyah, S.H.	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Operator
6.	Nur Aida Akbari, S.H.	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Anggota Redaksi
7.	Husnun Nisa, S.H.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota Redaksi
8.	Mirza Rahmatillah, S.H.	Tenaga Administrasi	Anggota Redaksi
9.	Muhammad Iqbal, S.H.	Tenaga Administrasi	Anggota Redaksi
10.	Ibnu Sina, S.Ds.	Tenaga Administrasi	Anggota Redaksi

Ditetapkan di Banda Aceh  
 pada tanggal 24 November 2025

KETUA

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
 Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

ttd.

AGUSNI AH



Fahmi